

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam sebagai agama yang rahmatan lil-alamin mengatur setiap sendi kehidupan manusia termasuk dari segi ekonomi. Dengan demikian, di dalam Islam terdapat beberapa aturan yang menjelaskan tentang ekonomi yaitu hukum ekonomi syariah dan *Fiqh* muamalah, yang berisi aturan-aturan Allah Swt mengenai manusia sebagai makhluk yang bersifat duniawi, adapun secara khususnya mengatur tentang jual beli dan proses tukar menukar barang,” menurut Soemitra (2019,2) dari segi struktur hukum ekonomi syariah dan *Fiqh* muamalah bersifat komersial dan tidak komersial dengan kata lain adalah hukum-hukum ekonomi yang menjadi pedoman dalam menjalankan kegiatan ekonomi/aktivitas ekonomi” yang lebih dikenal dengan istilah ekonomi syariah.

Terkait dengan penggunaan istilah ekonomi syariah itu sebenarnya tergantung kepada setiap makna dibalik istilah tersebut, sedangkan di Indonesia lebih cenderung atau lebih populer dengan istilah ekonomi syariah. Menurut Umar Chapra mendefinisikan ekonomi syariah dalam buku ekonomi syariah yang ditulis oleh Yoyok Prasetyo “(2018,3) merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui alokasi dan distribusi berbagai sumber daya langka sesuai dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah (*al-iqtishad al-syariah*)”.

Demi memenuhi kebutuhan masyarakat akan pentingnya penyediaan jasa keuangan yang cepat namun tetap berdasarkan syariat maka, gadai syariah hadir sebagai solusi alternatifnya.

Dalam perspektif Islam gadai juga disebut dengan *Rahn* “Kata *al Rahn* berasal dari bahasa Arab “رهن يرهن رهنا” yang berarti menetapkan sesuatu (Maluf dikutip dalam Ula, Yasin, dan Lusianti, 2023:90). Secara bahasa *Rahn* adalah *al-tsubûtu wa al-dawâm* yang berarti “tetap” dan “kekal” (Nawawi dikutip dalam Ula, Yasin, dan Lusianti, 2023:90).

Di dalam Islam landasan hukum diperbolehkan *rahn* sesuai dengan firman Allah Swt dalam:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَـنْ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.."

2. Hadits Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a., ia berkata

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

Artinya : "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

3. Hadits Nabi riwayat al-syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda

لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

Artinya : "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

4. Hadits Nabi riwayat jamaah kecuali muslim dan al-nasa'i, Nabi s.a.w bersabda

الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya : "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan

dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan."

Pada dasarnya, *rahn* merupakan salah satu bentuk akad muamalah yang telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam syariat Islam dan diakui kebolehan oleh para ulama. Namun, keberadaan dasar hukum tersebut belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan praktis yang muncul dalam pelaksanaannya. Persoalan mengenai *rahn* sejatinya tidak sesederhana hanya melihat dasar hukumnya semata, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain yang memerlukan pengkajian dan pemahaman lebih mendalam, khususnya terkait jenis barang yang dapat dijadikan sebagai objek *rahn* serta kebolehan pemanfaatan objek tersebut oleh murtahin menurut pandangan Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali). Dalam pandangan Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hambali), pembahasan mengenai *rahn* tidak berhenti pada aspek kebolehan akad semata, tetapi juga mencakup pengaturan yang lebih spesifik mengenai klasifikasi objek *rahn* yang dapat dimanfaatkan oleh murtahin. Atas dasar tersebut, penulis terdorong untuk melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai batasan dan kategori objek *Rahn* yang dapat dimanfaatkan menurut perspektif Imam Hambali, dengan judul skripsi "*Konsep Pemanfaatan Objek Rahn dalam Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal.*"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka untuk lebih sistematis dan terarahnya pembahasan ini, penulis akan merumuskan masalah penelitian ini yaitu tentang konsep pemanfaatan objek *rahn* menurut imam Ahmad bin Hanbal

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Apa Jenis Benda Yang Dapat Dijadikan Objek *Rahn* Oleh Murtahin?

1.3.2 Bagaimana pemanfaatan benda sebagai objek *rahn* dalam perspektif Imam Ahmad bin Hanbal?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1 Untuk mengetahui dan menganalisis objek *Rahn* yang dapat dimanfaatkan oleh murtahin menurut perspektif Imam Ahmad bin Hanbal.
- 1.4.2 Untuk mengetahui dan menganalisis konsep pemanfaatan objek *rahn* dalam perspektif Imam Ahmad bin Hanbal.

1.5 Signifikansi Penelitian

1.5.1 Signifikansi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian fikih muamalah, khususnya dalam memahami konsep pemanfaatan objek *Rahn* (marhūn) menurut perspektif Imam Ahmad bin Hanbal. Kajian ini penting mengingat perbedaan pandangan di kalangan ulama mazhab mengenai boleh tidaknya pemanfaatan objek *Rahn* oleh pihak yang berpiutang, sehingga penelitian ini dapat memperjelas posisi mazhab Hanbali dalam isu tersebut berdasarkan sumber-sumber fikih otoritatif.

1.5.2 Signifikansi Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi ekonomi syariah dalam memahami batasan-batasan pemanfaatan objek *Rahn* sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat memberikan landasan normatif dalam penerapan akad *Rahn*, baik dalam praktik gadai tradisional maupun dalam lembaga keuangan syariah kontemporer, agar tetap selaras dengan ketentuan fikih yang berlaku.

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari kesalahpahaman dan supaya tidak terjadi pengulangan penelitian, maka penulis mencantumkan karya ilmiah sebelum penulis :

Skripsi yang ditulis oleh Ratna Sari nim 1413040156 dengan judul *Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i serta Relevansinya dengan Pagang Gadai di Bungus Kecamatan Teluk Kabung Kota Padang* program studi Perbandingan Mazhab, fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan hasil penelitian yaitu berbeda dalam menilai adanya kerelaan atau izin dari rahin, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa memanfaatkan barang gadai oleh murtahin boleh apabila ada izin dari rahin yang diperkuat dengan adanya penjelasan Hanafi di dalam Kitab al-Mabsuth dan kaidah-kaidah *Fiqh*. Berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi'i, memanfaatkan barang gadai oleh murtahin dengan adanya izin atau tidak dari rahin maka hukumnya tetap tidak boleh atau dilarang, karena setiap yang mengambil manfaat adalah riba, diperkuat dengan penjelasan Syafi'i di dalam Kitab al-Umm. Tetapi beda halnya dengan mengambil manfaat dari hewan ternak, boleh diambil susunya karena adanya biaya yang dikeluarkan oleh murtahin untuk memeliharanya. Peneliti dapat mengetahui pendapat mana yang lebih relevan dengan praktek yang dilakukan masyarakat yang berupa pagang gadai di Bungus Teluk Kabung adalah pendapat mazhab Hanafi. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pemanfaatan objek gadai namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus kepada objek apa saja yang boleh dimanfaatkan oleh murtahin menurut imam Ahmad bin Hanbal dan mekanisme pemanfaatannya.

Skripsi yang ditulis oleh Silvia Fayamita nim 18130410156 dengan judul *Manaruhan Pagang Gadai Tanah Sawah Di Jorong Kubang Pipik Ditinjau Dari Fiqh Muamalah* program studi hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan manahan pagang gadai tanah sawah yang dilakukan di Jorong Kubang Pipik adanya pihak kedua (murtahin) manaruhan pagang gadai tanah sawah tanpa seizin pemilik tanah (rahin) dan menambahkan syarat dalam akad perjanjian, pihak kedua (murtahin 1) tidak

mau melunasi hutangnya terhadap pihak ketiga (murtahin 2). Faktor yang terjadinya menyebabkan adanya manahan pagang gadai ini adalah faktor ekonomi, faktor murtahin beranggapan barang gadai berada pada penguasaannya, faktor tolong menolong dan faktor kurangnya pengetahuan terhadap agama. Dari sisi *Fiqh* muamalah pelaksanaan manaruhan pagang gadai ini menyalahi hak dan kewajiban pemberi gadal dan penerima gadai dan menimbulkan riba. Pelaksanaan manaruhan pagang gadai tariah sawah di Jorong Kubang Pipik adalah haram: Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pemanfaatan objek gadai namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus kepada objek apa saja yang boleh dimanfaatkan oleh murtahin menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan mekanisme pemanfaatannya.

Skripsi yang ditulis oleh Mamlu'atul Kiftiyah nim C02216037 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya* program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah dan Hukum Universitas islam negeri sunan ampel Surabaya metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan hasil penelitian bahwa adanya pemanfaatan barang gadai di Pulo Tegalsari Wonokromo Surabaya ini terjadi secara sepihak dan tidak pernah ada kesepakatan di awal transaksi gadai tersebut. Pihak penerima gadai memakai barang tersebut untuk pergi belanja dan hanya untuk mengambil keuntungan yang sama dengan penggadai, dimana penggadai mendapat keuntungan yakni mendapatkan uang yang ia butuhkan Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pemanfaatan objek gadai namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus kepada objek apa saja yang boleh dimanfaatkan oleh murtahin menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan mekanisme pemanfaatannya.

Skripsi yang ditulis oleh Irma Nurainun Fitria nim 931216618 dengan judul *Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi)* program studi hukum ekonomi syariah fakultas syariah institut agama islam negeri kediri menggunakan jenis penelitian

kepuustakaan (*Library Research*) dengan metode pendekatan konsep dan pendekatan perbandingan (*Comparatif Approuch*) dengan hasil penelitian pertama pemanfaatan *marhun* oleh rahin menurut madzhab syafi'i dan madzhab hanafi mengatakan bahwa memanfaatkan barang gadai itu dilarang, kecuali sudah ada izin dari murtahin. Kedua pemanfaatan *marhun* oleh murtahin. menurut madzhab syafi'i, murtahin boleh memanfaatkan *marhun* apabila diizinkan oleh rahin. Sedangkan Menurut madzhab hanafi ada dua kelompok, ada yang mengatakan boleh secara mutlak dan tidak boleh secara mutlak. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pemanfaatan objek gadai namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus kepada objek apa saja yang boleh dimanfaatkan oleh murtahin menurut imam Ahmad bin Hanbal dan mekanisme pemanfaatannya.

Skripsi yang ditulis oleh Dini Aslaminingsih nim 9312.151.16 dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Jaminan Dalam Praktik Utang-Piutang (Studi Kasus di Desa Kelurahan, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk*, program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut agama islam negeri kediri dengan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan hasil penelitian praktik pemanfaatan barang jaminan dalam utang piutang yang dikuasai oleh pihak murtahin, pada masyarakat di Desa Klurahan lebih mengacu kepada tradisi atau kebiasaan setempat saat berakad, Sedangkan menurut analisis hukum Islam, praktik pemanfaatan barang jaminan dalam utang piutang di Desa Klurahan dilarang dan haram, karena termasuk kedalam utang piutang yang dipungut manfaatnya (rente). Meskipun di antara kedua belah pihak terdapat izin untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, tetapi izin tersebut tidak menghalalkan bahwa pemanfaatan barang jaminan berupa sawah oleh murtahin menjadi diperbolehkan. Akan tetapi terdapat solusi agar praktik tersebut diperbolehkan menurut hukum Islam yaitu diperbarui dengan akad sewa menyewa, yang mana dalam pengelolaan tanah jangka waktunya jelas, wujud tanah yang diambil manfaatnya sudah ditetapkan sampai batas waktu

yang telah disepakati bersama, dan nominal uang yang diserahkan juga jelas dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan terhindar dari riba qardh. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu tentang pemanfaatan objek gadai namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian ini berfokus kepada objek apa saja yang boleh dimanfaatkan oleh murtahin menurut Imam Ahmad bin Hanbal dan mekanisme pemanfaatannya.

1.7 Kerangka Teori

Untuk memahami teori yang digunakan dalam penelitian ini secara komprehensif, berikut akan dipaparkan teori-teori yang relevan dengan penelitian:

1.7.1 *Fiqh* Muamalah

Fiqh muamalah terdiri dari dua arti kata, yaitu *Fiqh* dan muamalah. Kata *Fiqh* memiliki makna al-fahm (paham) secara etimologi / bahasa sebagaimana dijelaskan pada buku *Fiqh* muamalah karya Qomarul huda (2011,2) dalam hadits :

من يرد الله به خيرا يفقهه الدين

Artinya : "*Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik di sisi-Nya, niscaya Allah akan memberikan kepadanya pemahaman (yang mendalam) dalam pengetahuan agama*"

Sedangkan secara terminologi, *Fiqh* sering diartikan sebagai keseluruhan ajaran agama yang tercakup didalamnya, baik akidah,akhlak,maupun ibadah. Selanjutnya kata muamalah secara bahasa / etimologi berarti saling bertindak, dan saling beramal.

1.7.2 Konsep Benda

Sebelum membahas lebih jauh mengenai kedudukan benda dalam *Fiqh* muamalah, penting terlebih dahulu untuk memahami istilah yang digunakan dalam khazanah hukum Islam. Dalam konteks ini, benda kerap disebut sebagai *al-mal*, yang merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan oleh manusia.

Dalam bahasa Arab, kata yang menunjukkan arti "harta" adalah *mal* yang berasal dari akar kata *māla - yamīlu - maylan* yang berarti condong atau cenderung. Berdasarkan makna ini, *al-mal* dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok, baik berupa barang, komoditas dagang, uang, maupun hewan. Adapun dalam bahasa Inggris, istilah yang menggambarkan makna harta adalah "*property*", yang merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimiliki, baik yang dapat dirasakan secara fisik seperti bangunan, maupun yang tidak berwujud secara langsung. (Ningsih,2021,12)

1.7.3 Konsep *Rahn*

Rahn merupakan salah satu bentuk transaksi jaminan yang secara langsung berkaitan dengan harta sebagai objek utama. Oleh karena itu, pada bagian berikut ini akan dibahas secara khusus mengenai konsep dasar *Rahn* dalam *Fiqh* muamalah.

Dalam khazanah fikih, istilah gadai dikenal dengan sebutan *al-rahn*. Secara bahasa, kata *rahn* memiliki beberapa makna, antara lain *ats-tsubūt* (tetap atau konstan), *ad-dawām* (berkelanjutan), *al-habs* (penahanan), dan *al-luzūm* (menempel atau melekat). Makna-makna tersebut secara etimologis lebih mencerminkan karakteristik dari *marhun* (barang jaminan) daripada unsur-unsur lainnya dalam akad *rahn*.

Menurut pandangan ulama dari mazhab Hanbali, *rahn* secara terminologis adalah suatu bentuk harta yang dijadikan jaminan atas utang, di mana nilai dari harta tersebut (*tsaman*) dapat digunakan untuk melunasi utang apabila debitur gagal membayar. (Ningsih,2021,163).

1.8 Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum dapat dipandang sebagai suatu kegiatan akademik yang berfokus pada pengkajian hukum dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan tersebut dilakukan secara terencana dan rasional dengan tujuan memberikan jawaban atas permasalahan hukum serta menjelaskan

fenomena hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis (Muhaimin,2020,21)

Guna memperoleh hasil penelitian yang terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, diperlukan metode penelitian yang tepat. Oleh karena itu, penulis memaparkan metode penelitian yang digunakan sebagai berikut.

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan teknik kepustakaan (*library research*), karena seluruh data dan informasi yang dikumpulkan bersumber dari literatur-literatur yang berkaitan dengan konsep *Rahn* dalam fikih Islam, khususnya menurut mazhab Hanbali. Penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, merupakan jenis penelitian yang tidak melibatkan pengumpulan data secara empiris atau melalui pendekatan sosiologis. Fokus utamanya adalah pada studi kepustakaan yang membahas hukum dari sisi teoritis dan normatif. Penelitian ini berada dalam lingkup ilmu hukum secara internal dan luas, karena kajian hukum tidak hanya terbatas pada norma-norma yang tertulis, tetapi juga mencakup seluruh aspek keilmuan yang berkaitan dengan tujuan keberfungsian hukum itu sendiri (Armia,2022,7)

Meliputi segala aspek yang dapat diteliti dalam cakupan keilmuan yang lebih luas sehingga perspektif nya lebih beragam(Qamar & Rezah,2020,47)

1.8.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan analitis karena kajian difokuskan pada analisis terhadap *nash-nash* syar'i untuk mengkaji konsep *rahn* serta pemanfaatan objek *rahn* dalam perspektif *Fiqh* muamalah, sedangkan pendekatan mazhab digunakan untuk menelaah pandangan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai tokoh mazhab Hanbali terkait pemanfaatan objek *rahn*.

1.8.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer berupa kitab-kitab *Fiqh* mazhab Hanbali, seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah serta kitab-kitab lain yang relevan dengan pembahasan *rahn*.
2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku *Fiqh* muamalah, skripsi, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang mendukung penelitian ini (Nugroo,2020,40-41)

1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library study*), yaitu dengan cara membaca, mencatat, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan konsep *rahn* dan pemanfaatan objek *rahn* dalam perspektif Imam Ahmad bin Hanbal(Angkasa,2019,56)

1.8.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara menguraikan konsep pemanfaatan objek *rahn* menurut Imam Ahmad bin Hanbal berdasarkan sumber-sumber *Fiqh*, kemudian dianalisis dan disusun secara sistematis sesuai dengan kerangka teori *Fiqh* muamalah.

1.8.6 Penarikan Kesimpulan

Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.